



KABUPATEN SEMARANG KEPUTUSAN

KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 470/016/ X/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)
DESA GOGIK

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat, perlu dibentuk wadah pelayanan terpadu yang mampu menjangkau, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang kesejahteraan
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Desa Gogik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gogik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
- KEDUA : Susunan Pengurus PUSKESOS Desa Gogik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : PUSKESOS Desa Gogik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan pelayanan rujukan satu pintu bidang kesejahteraan sosial di Desa Gogik, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan pihak terkait lain

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik tanggal
26 Oktober 2025

KEPALA DESA GOGIK,



SUDJARWOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 470/016/ X/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSKESOS DESA GOGIK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMDES	PEKERJAAN DALAM PUSKESOS
1.	Sudjarwoto, S.Pd	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Alis Arifa Rahman	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Prasetiyo	Staf	Front Office
4.	Emi Yuliana	Staf	Back Office
1.	Sudjarwoto, S.Pd	Kepala Desa	Penanggung Jawab

KEPALA DESA GOGIK,



SUDJARWOTO